

## PEMBERIAN HAK ATAS TANAH YANG BERSTATUS TANAH SOSSORANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Susanti<sup>1</sup>, Ika Novitasari<sup>2</sup>, Sulaeman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat  
E-mail : susantideppaoba@gmail.com

### Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim: 28 Juli 2025

Naskah direvisi: 29 Juli 2025

Naskah diterima: 30 Juli 2025

---

### Abstract

*This study analyzes the ownership and control of Sossorang Land in Pamboborang Village, Banggae District, Majene Regency, West Sulawesi Province, from the perspective of Indonesian Civil Law and Agrarian Law. The method used is a combination of normative and empirical legal research, with data collected through field studies and interviews with relevant parties. The results indicate that Sossorang Land is an ancestral inheritance, collectively owned by a single family, and its ownership is inherited through lineage. However, according to the national legal system, specifically the Basic Agrarian Law (UUPA), the land has not been registered as property rights, potentially giving rise to conflict and legal uncertainty. Therefore, the National Land Agency is expected to provide specialized services or a persuasive approach to resolving the status of Sossorang Land while still considering local socio-cultural values.*

**Keywords:** *Inherited Land, Customary Land, Agrarian Law, Civil Law*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisa kepemilikan dan penguasaan Tanah *Sossorang* di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dari sudut pandang Hukum Perdata dan Hukum Agraria di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian Hukum Normatif dan Empiris, dengan pengumpulan data melalui studi lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah *Sossorang* merupakan warisan dari nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh satu rumpun keluarga dan penguasaannya diwariskan berdasarkan garis keturunan. Namun, menurut sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah tersebut belum terdaftar sebagai hak milik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat memberikan layanan khusus atau pendekatan persuasif dalam penyelesaian status Tanah *Sossorang* dengan tetap memperhatikan nilai sosial budaya setempat.

**Kata Kunci:** Tanah Warisan, Tanah Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata



## I. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peranan yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia berasal dari tanah, hidup di daratan, serta menggunakan sumber daya yang terdapat di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan. Tanah yang merupakan bagian dari bumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, menjelaskan bahwa “Berdasarkan hak penguasaan Negara yang tercantum dalam Pasal 2 mengatur tentang beragam bentuk hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat dimiliki atau diberikan kepada individu baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Objek dalam Hukum Pertanahan merupakan hak untuk menguasai tanah. Penguasaan tanah merupakan hak yang memuat seperangkat kewenangan, kewajiban, serta batasan bagi pemegang haknya dalam melakukan tindakan atas tanah yang menjadi miliknya, sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan pertanahan. Seringkali, karena begitu pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, maka tanah menjadi sumber perselisihan antar manusia. Keadaan ini terjadi karena jumlah tanah yang dapat dikuasai manusia sangat terbatas, dan jumlah orang yang memiliki tanah juga terbatas. Seiring berjalannya waktu, keinginan akan tanah semakin meningkat. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tanah telah menimbulkan berbagai kasus pertanahan yang perlu diselesaikan secara baik dan benar guna tercapainya perlindungan, kepastian, dan rasa keadilan hukum.

Di Indonesia, untuk melindungi warga negara yang memiliki hak atas tanah, ditetapkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA. Pada Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Jual beli, penukaran, hibah, pemberian melalui wasiat, pemberian berdasarkan hukum adat, serta tindakan lain yang bertujuan untuk memindahkan hak milik berikut pengawasannya, diatur melalui Peraturan Pemerintah”

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, sistem hukum agraria di Hindia Belanda (Indonesia) terdiri dari lima jenis perangkat hukum,

salah satunya adalah Hukum Agraria Adat. Hukum Agraria Adat mencakup seluruh norma agraria yang berasal dari Hukum Adat dan berlaku untuk tanah yang dimiliki dengan hak-hak tertentu, yang sering disebut sebagai Tanah Indonesia atau Tanah Adat, yang meliputi:

- a. Tanah Ulayat
- b. Tanah Hak Milik Perseorangan<sup>1</sup>

Tanah Ulayat merupakan sebidang tanah yang di atasnya melekat Hak Ulayat milik suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak Ulayat ini merupakan bentuk penguasaan tertinggi terhadap tanah yang berada dalam wilayah hukum adat, dengan sifat kepemilikan bersifat komunal dan diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat adat tertentu. Hak ini muncul dari keterikatan lahir dan batin yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur kepada generasi saat ini, dan akan terus dilanjutkan kepada generasi berikutnya terhadap tanah yang berada dalam wilayah adat tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Van Vollenhoven, penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah sebagai *beschikkingsrecht*. Melalui hak ini, masyarakat hukum adat dapat memberikan izin kepada anggota komunitasnya maupun pihak luar untuk memanfaatkan Tanah Adat, dengan ketentuan bahwa mereka wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Ketua Adat serta menghormati hak-hak bersama yang berlaku di wilayah adat tersebut. Dengan kata lain, hak-hak perseorangan atas Tanah Adat itu dibatasi oleh Hak Ulayat. Apabila suatu bidang tanah dikelola terus menerus oleh anggota persekutuan adat dan telah ditandai dengan batas, maka hasil dari pengelolaan tanah tersebut hanya dapat dimiliki oleh anggota yang membuka dan mengerjakan, sehingga ia memperoleh Hak Milik atas tanah tersebut. Namun, jika anggota yang mengelola tanah tersebut keluar atau memisahkan diri dari persekutuan, maka hak atas tanah tersebut akan hilang dan kembali menjadi hak milik persekutuan. Dalam hal Tanah Adat yang telah menjadi Hak Milik anggota masyarakat adat, jika pemiliknya meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris,

---

<sup>1</sup> Retna Dewi Lestari, *Hukum Agraria & Tata Ruang*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024), 25 & 29.

<sup>2</sup> Jabalnur, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional, Eksistensi dan Perlindungan Hukumnya*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 92-93.

maka Hak Milik tersebut dapat berpindah kepada ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Seperti halnya Tanah *Sossorang* yang merupakan tanah warisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun kepada ahli waris atau generasi berikutnya. Tanah ini difungsikan untuk membangun tempat tinggal, seperti rumah, maupun sebagai lahan penghidupan, seperti berkebun dan aktivitas lainnya. Dalam hal masyarakat yang bersuku Mandar di Sulawesi Barat, Tanah *Sossorang* dianggap sebagai Tanah Adat yang tidak dapat dibagi atau dimiliki secara individual. Namun, dalam kenyataannya, Tanah *Sossorang* merupakan tanah warisan dari nenek moyang yang diwariskan secara generasi ke generasi, tetapi statusnya yang belum selesai dibagi.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), sementara itu Penelitian Hukum Empiris dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Jenis Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Pendekatan Hukum Yuridis-Sosiologis dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Jenis data yang digunakan adalah Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara tata muka dengan pihak-pihak terkait. Sumber Data yang digunakan adalah: 1) Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960; sedangkan 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur atau buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel-artikel dalam jurnal hukum, serta putusan Pengadilan yang berkaitan dengan topik. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik Pengumpulan Data Studi Lapangan yaitu dengan menggunakan cara penelitian langsung ke lapangan, menggunakan dua teknik yaitu observasi dan wawancara. Observasi adalah pengumpulan data dalam

---

<sup>3</sup> Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Karo". *Jurnal Mimbar Hukum*, No 4 (Oktober 2016): 454.

penelitian dengan melakukan pengamatan, mencatat dan merekam, sedangkan wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang relevan sebagai narasumber dalam topik penelitian. Analisis Bahan Hukum yaitu data yang dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu dengan mengolah serta menelaah data primer dan sekunder sebelum disusun secara logis dan sistematis. Diharapkan, data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi tersebut dapat memberikan gambaran yang akurat tentang situasi yang terjadi di lapangan.

### **III. STATUS PENGUASAAN TANAH *SOSSORANG* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Desa Pamboborang adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini dikenal sebagai Desa Pandai Besi di Sulawesi Barat dan merupakan salah satu penghasil bawang terbesar di wilayah tersebut. Masyarakat Desa Pamboborang menyakini bahwa tanah yang mereka miliki saat ini adalah Tanah *Sossorang*, yaitu tanah warisan bersama satu rumpun keluarga yang tidak dapat dibagi-bagi atau dijadikan Hak Milik Perseorangan. Selain itu, masyarakat umum berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Adat yang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya atau dimiliki secara perseorangan.

Tanah *Sossorang* merupakan tanah warisan rumpun keluarga yang belum sempat dibagi oleh nenek moyang sebelum meninggal dunia. Tanah tersebut dapat dibuatkan Sertifikat Hak Milik apabila telah ada persetujuan dari seluruh anggota rumpun keluarga yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika nenek moyang memiliki empat hingga lima anak, maka tanah tersebut dimiliki secara bersama dan digunakan untuk membangun tempat tinggal, maka otomatis tanah itu hanya dapat dibuatkan satu sertifikat saja. Dalam kondisi seperti ini, tanah tersebut hanya dapat disertifikatkan atas satu nama saja, karena luasnya terbatas. Jika dibagi rata sesuai garis keturunan, maka luas tanah tidak akan mencukupi, terlebih jika memperhitungkan generasi yang akan datang. Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan) juga terbagi menjadi dua, yakni Tanah *Sossorang*

Adat (tanah yang bersumber dari laki-laki) dan Tanah *Sossorang Balik Paja'* (tanah yang bersumber dari perempuan). Dalam masyarakat Desa Pamboborang, yang umumnya dikenal adalah Tanah *Sossorang Biasa* (Tanah Warisan Biasa) adalah Tanah *Sossorang Balik Paja'* yaitu tanah yang berasal dari perempuan, misalnya diperoleh melalui warisan dari orang tua, suami, atau saudara kandung perempuan.

Dalam buku Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam, A. Pitlo sebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dalam karyanya Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional menjelaskan bahwa Hukum Waris merupakan sekumpulan ketentuan yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, baik mengenai hubungan antar ahli waris maupun hubungannya dengan pihak ketiga. Selanjutnya, Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa pewarisan sepenuhnya bergantung pada adanya kematian. Dengan demikian, harta peninggalan atau warisan hanya dapat diterima setelah pewaris telah meninggal dunia, dengan syarat ahli waris masih hidup pada saat pewarisan dibuka.<sup>4</sup>

Istilah “warisan” mencakup seluruh harta benda peninggalan pewaris yang diberikan kepada orang yang masih hidup dan bersedia menerimanya, tanpa memandang apakah harta tersebut telah dibagikan, belum dibagi, maupun memang tidak dibagi sama sekali. Dalam konteks Tanah *Sossorang* di Desa Pamboborang, tanah tersebut merupakan rumpun tanah yang dimiliki oleh satu rumpun keluarga, dan merupakan Tanah Warisan Nenek Moyang, yang merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diberikan kepada ahli waris dan hukumnya sama dengan harta peninggalan lainnya (sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 833 KUHPerdata). Tanah *Sossorang* dianggap sebagai tanah warisan nenek moyang yang belum selesai dibagi-bagi karena terbatasnya harta peninggalan berupa tanah. Akibatnya, setiap keturunannya memiliki hak kepemilikan terhadap tanah dan mempunyai wewenang untuk mengklaimnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria

---

<sup>4</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, (Jawa Barat: CV. Elvaretta Buana, 2021), 1 & 2.

No. 5 Tahun 1960, hak milik atas tanah didefinisikan sebagai hak yang bersifat turun temurun, paling kuat, dan komprehensif yang dapat dimiliki oleh individu atas tanah. Kemampuan seorang ahli waris untuk mewarisi tanah inilah yang dimaksud dengan kepemilikan turun-temurun. Hak milik tidak hanya akan berlaku sepanjang hidup pemiliknya, tetapi kepemilikannya tersebut akan diteruskan oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.<sup>5</sup> Tanah diperuntukkan bagi dan digunakan oleh para pihak yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Pemberian dan kepemilikan tanah dengan hak-hak tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai pemanfaatan tanah sebatas permukaan bumi, tetapi juga dapat digunakan sebagai lokasi untuk mendirikan bangunan tempat tinggal maupun sebagai lahan bercocok tanam.<sup>6</sup>

#### **A. Dasar Pengakuan Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan) Sebagai Tanah Adat Oleh Masyarakat Desa Pamboborang**

Sejarah masa lampau, masyarakat Pamboborang dikenal sebagai kelompok yang memiliki wilayah kekuasaan tertentu. Tanah *Sossorang* Adat merupakan wilayah yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Pada masa pemerintahan adat masih berlaku, yang dikenal sebagai Pemerintahan Pappuangan, tanah di Desa Pamboborang berstatus sebagai Tanah Adat. Tanah tersebut dapat dikelola oleh siapa saja dari kalangan masyarakat (setiap anggota masyarakat dapat menggarap tanah tersebut). Namun tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi. Oleh karena itu, tanah tersebut tidak dapat disertifikatkan, melainkan hanya dapat diberikan surat keterangan sebagai Tanah *Sossorang*. Hasil dari tanah garapan tersebut diserahkan kepada Penguasa Adat (Pemerintah *Pappuangan*). Pada masa itu, masyarakat yang mengelola tanah tidak menerima upah, melainkan mendapatkan bagian dari hasil tanah yang digarap. Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan) dianggap sebagai Tanah Adat karena dikuasai dan dimanfaatkan secara kolektif oleh lebih dari satu orang. Sampai saat ini, masyarakat masih menganggapnya sebagai Tanah

---

<sup>5</sup> Junius Nakhe, "Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Pewarisan". *Jurnal Panah Hukum*, No 1 (September 2022): 154-155.

<sup>6</sup> Antonius Nduru, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Pewarisan". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, No 4 (April 2021): 569.

*Sossorang* Adat karena mereka bebas membuka lahan. Bahkan, dalam catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), wilayah tersebut masih tercatat sebagai wilayah adat, meskipun lembaga adatnya sudah tidak lagi eksis. Pandangan serupa, berdasarkan cerita turun temurun, pernah datang seorang pendatang yang bernama Ambe' Allu, yang merupakan anak seorang raja, dan kemudian diangkat sebagai Raja atau *To Makaka* (Bahasa Mandar). Saat datang, Ambe' Allu tidak memiliki harta apa pun (miskin). Ketika ia dijadikan raja oleh masyarakat, masyarakat memberikan tanah kepadanya agar ia dapat memperoleh penghasilan dari tanah tersebut, yang kemudian dijadikan sebagai Tanah Adat. Masyarakat pun dijadikan pekerja untuk mengelola tanah tersebut. Wilayah yang dimaksud meliputi daerah Lalenas, Mage, Konja dan Pamboborang. Di Dusun Galung Paara dikenal istilah *di bini'* atau *bini' pa'bineang* (tempat pembibitan padi) karena dahulu daerah ini dikenal sebagai sentra petani padi. Istilah *Pa'bineang* berarti proses membibit padi atau *di bini'* yang berarti tempat membibit padi, sedangkan *to menanang* adalah orang yang menanam padi. Di Lalenas terdapat tempat meminta daun (*pa'peraungan dau* dalam Bahasa Mandar), begitu juga di Peapasang. Di seluruh tempat tersebut, penguasa adat memiliki hak untuk mengambil hasilnya. Bahkan ketika pemerintah atau tentara datang dan meminta kelapa, kelapa tersebut diambil dari Tanah *Sossorang*. Namun, sejak pemerintahan adat tidak lagi ada, tanah tersebut tetap dianggap sebagai Tanah *Sossorang* Adat oleh masyarakat. Namun, berdasarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene, di Sulawesi Barat, khususnya di wilayah Majene, tidak terdapat Tanah Adat. Masyarakat Majene kerap menganggap Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan) sebagai Tanah Adat, padahal keduanya memiliki perbedaan yang jelas dan tidak dapat disamakan. Tanah Adat merupakan tanah yang dimiliki serta dimanfaatkan oleh masyarakat Hukum Adat berdasarkan tradisi dan ketentuan Hukum Adat yang berlaku dan terdapat pula istilah Hak Ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu masyarakat Hukum Adat untuk menguasai tanah beserta seluruh isinya yang berada dalam wilayah kekuasaan persekutuan tersebut yang bersifat kolektif dan diakui secara turun temurun. Sedangkan, Tanah *Sossorang* merupakan tanah

warisan secara turun temurun yang belum selesai dibagi oleh nenek moyang. Dalam pembahasan mengenai Tanah Adat, perlu dipahami bahwa Tanah Adat harus memiliki dasar Hukum Adat yang masih berlaku serta wilayahnya wajib tercatat secara resmi di Kemenkumham, yaitu Kementerian yang mengurus masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai wilayah Adat. Namun, di Provinsi Sulawesi Barat tidak terdapat wilayah yang secara resmi diakui sebagai Tanah Adat. Sementara itu, Tanah *Sossorang* yang tidak memenuhi syarat sebagai Tanah Adat tidak dapat digolongkan sebagai Tanah Adat. Istilah “hak ulayat dan hak-hak serupa dengan itu” tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa yang dimiliki masyarakat hukum adat, selama masih diakui keberadaannya, harus dilaksanakan selaras dengan kepentingan Nasional dan Negara, berlandaskan Persatuan Bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan lain yang kedudukannya lebih tinggi.

### **1. Syarat-Syarat Tanah Adat atau Tanah Ulayat**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tentang Masyarakat Hukum Adat, tanah ulayat adalah sejenis tanah milik persekutuan hukum adat tertentu. Uraian tersebut memperjelas Tanah Ulayat dan Hak Ulayat. Prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi Hak Ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sebagaimana dijelaskan oleh Kurnia Warman dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk menyatakan bahwa:

1. Selama masyarakat hukum adat tersebut masih benar-benar ada: Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, keberadaan suatu masyarakat hukum adat diakui jika dalam praktiknya memenuhi beberapa kriteria, di antaranya:
  - a) Masyarakatnya masih berbentuk paguyuban atau perkumpulan berdasarkan sifat kekeluargaan, yang dirikan

oleh orang-orang yang sepaham untuk mewujudkan persatuan (*rechtsgemeenschap* atau persekutuan hukum atau masyarakat hukum).

- b) Memiliki kelembagaan yang diwujudkan melalui struktur norma adat
  - c) Memiliki ketentuan hukum adat yang tegas
  - d) Masih terdapat aturan adat, khususnya sistem pengadilan adat, yang tetap dipatuhi
  - e) Tetap melaksanakan aktivitas pengambilan hasil hutan di kawasan hutan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Negara dan harus sejalan dengan kepentingan nasional
  3. Tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang maupun Peraturan yang lebih tinggi.

*i. Kriteria dalam menentukan hak ulayat*

- a. Unsur masyarakat adat, yaitu adanya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adat sebagai bagian dari suatu komunitas hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan aturan-aturan persekutuan dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Unsur teritorial, yang mencakup tanah ulayat tertentu sebagai ruang kehidupan masyarakat serta memiliki peran penting bagi kehidupan sehari-hari mereka
- c. Adanya hubungan antara masyarakat dengan wilayahnya, termasuk keberadaan norma hukum adat yang mengatur kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat, yang terutama dilakukan dan diakui oleh perkumpulan-perkumpulan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Arina Novizas Shebubakar, "Hukum Tanah Adat/Ulayat". *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, No 1 (Januari 2019): 15-16.

## **2. Masyarakat Hukum Adat**

Sejak era kolonial Belanda, para sarjana hukum dan ilmu sosial telah mengembangkan gagasan masyarakat adat, yang juga dikenal sebagai masyarakat hukum adat. Mayoritas penduduk Hindia Belanda pada masa itu disebut sebagai “masyarakat adat”, yang merujuk pada gagasan “komunitas adat”, yang juga dikenal sebagai “adat *rechtsgemeenschappen*” atau “masyarakat Hukum Adat”. Gagasan masyarakat adat telah dikembangkan oleh sosiologi dan antropologi. Kedua bidang studi tersebut menegaskan bahwa masyarakat Hukum Adat (adat *rechtsgemeenschappen*) didirikan atas dasar sekelompok individu (komunitas atau paguyuban) yang tinggal bersama dalam suatu komunitas (*Gesellschaft* atau Patembayan adalah jenis kehidupan komunal yang anggotanya bersifat sementara, mengutamakan kebutuhan individu atau kelompok, dan didasarkan pada tujuan atau kebutuhan bersama yang relatif sementara). Paguyuban digambarkan masyarakat alami yang muncul dari interaksi antar manusia dan lingkungannya serta mencakup ikatan timbal balik sukarela antar individu dan kelompok. Disisi lain, masyarakat Patembayan merupakan masyarakat buatan yang dicirikan oleh rasa tujuan dan kerja samanya.

Dalam analisis hukum, Ter Haar menyatakan bahwa apabila suatu *Gemeinschaft* (paguyuban) tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai badan hukum, maka tidak serta merta dianggap sebagai persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*). Menurut Kodrat Alam, persekutuan hukum itu sendiri sebut sebagai seperangkat aturan yang memiliki tata susunan tetap dan kekal. Individu yang mengikuti aturan-aturan ini mengalami kehidupan dalam golongan sebagai hasil dari aspek-aspek pencerahannya. Ter Haar juga menyatakan bahwa tidak seorang pun dari mereka berniat untuk membiarkan pembubaran kelompok tersebut. Selain itu, kelompok masyarakat ini mempunyai harta benda, baik duniawi maupun supranatural, serta memiliki pengelolaannya sendiri. Lebih lanjut, Persekutuan Hukum menurut J. F. Holleman adalah organisasi sosial yang terdiri penduduk asli, yang memiliki kendali unik dan independen atas kehidupan komunitasnya karena dua faktor: keberadaan otoritas lokal yang

spesifik (kepemimpinan adat) dan kekayaan komunal, khususnya tanah, yang memungkinkan komunitas tersebut untuk menjalankan pengaturannya.<sup>8</sup>

Dasar hukum masyarakat adat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih ada dan sejalan dengan dinamika masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional tetap dihormati sesuai dengan perkembangan peradaban, termasuk perlindungan dan penegakan hak-hak masyarakat adat.

#### **IV. DAMPAK HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH SOSSORANG DITINJAU DARI ASPEK HAK MILIK DAN PEMANFAATAN TANAH**

##### **A. Aspek Pemanfaatan Tanah**

Dalam aspek pemanfaatan tanah, tanah tersebut digarap secara bersama-sama oleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Karena tidak memiliki bukti hak milik, pemanfaatan Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan) terbatas hanya untuk kepentingan keluarga pemilik secara turun-temurun dan tidak dapat dikomersialkan secara legal. Selain itu, pembangunan atau kegiatan ekonomi lain di atas tanah tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Tanpa Sertifikat Hak Milik, pemilik tanah tidak bisa mengakses berbagai program pemerintah seperti bantuan pertanian, program reforma agraria, dan legalisasi aset. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai manfaat ekonomi dan sosial dari Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan).

---

<sup>8</sup> “Mengenal Masyarakat Adat”, Nurul Firmansyah, diakses pada 9 Mei 2025, <https://gtma.jayapurakab.go.id/articles/read/48>

## **B. Aspek Hak Milik**

Keberadaan Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan) menjadi kendala karena statusnya sebagai milik bersama, sehingga tidak dapat dijadikan Hak Milik Perseorangan maupun disertifikatkan. Akibatnya, status kepemilikan tanah tersebut menjadi tidak jelas.

## **C. Dampak Jangka Panjang dari Pengakuan Terhadap Tanah *Sossorang***

### *i. Sengketa di Pengadilan*

Pembagian warisan tidak selesai sering muncul dalam sengketa di Pengadilan. Hal ini terjadi ketika ahli waris gagal mencapai kesepakatan mengenai pembagian aset, baik karena perbedaan pemafsiran hukum, kurangnya kesepakatan mengenai pembagian aset, maupun karena adanya perbedaan pendapat mengenai jumlah dan jenis harta warisan.

### *ii. Ketidakadilan dan Ketidakpuasaan*

Penundaan dalam pembagian warisan dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama jika beberapa ahli waris merasa haknya tidak diakui atau tidak mendapatkan bagian yang proposional.

### *iii. Pelanggaran Hukum*

Jika seorang ahli waris melakukan penjualan atau pengalihan atas harta warisan sebelum ada pembagian resmi, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Menurut Hukum Waris, aset yang belum dibagi adalah milik bersama seluruh ahli waris, dan tindakan sepihak tanpa persetujuan semua ahli waris bisa digugat di Pengadilan.

### *iv. Hambatan Pemanfaatan Aset*

Tanpa pembagian yang jelas, aset warisan seringkali tidak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalnya, tanah yang belum dibagi mungkin sulit dijual, disewakan, atau dijadikan sebagai jaminan kredit.

### *v. Perpecahan Keluarga*

Sengketa warisan merupakan salah satu penyebab utama perpecahan keluarga. Ketidakmampuan seseorang untuk menangani warisan secara damai dapat merusak hubungan kekerabatan, membuat komunikasi di antara mereka menjadi lebih tegang, dan berpotensi

mengakibatkan masalah jangka panjang. Dalam beberapa kasus, perpecahan ini dapat bersifat lintas generasi.

vi. *Peningkatan Risiko Kehilangan Bukti*

Semakin lama pembagian warisan tertunda, semakin besar risiko hilangnya bukti penting seperti dokumen kepemilikan atau surat wasiat. Selain itu, saksi yang mengetahui sejarah harta warisan mungkin meninggal dunia atau tidak kompeten untuk memberikan keterangan, yang memperumit proses hukum di kemudian hari.

#### **IV. SIMPULAN**

Status Kepemilikan Tanah *Sossorang* ditinjau dari Hukum Perdata masih bersifat kolektif. Tanah *Sossorang* merupakan tanah warisan nenek moyang yang belum selesai dibagi-bagi secara jelas dan diwarisi bersama oleh satu rumpun keluarga. Karena masyarakat umum masih memandang tanah tersebut sebagai milik bersama (tanpa pembagian perseorangan), sehingga penguasaan atas tanah tersebut cenderung tidak diatur secara formal melalui Sertifikat Hak Milik. Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan) sering disebut sebagai Tanah Adat oleh masyarakat umum, meskipun secara hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai Tanah Adat. Berdasarkan ketentuan Lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama dengan peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan pejabat terkait, status Tanah *Sossorang* di Majene tidak sama dengan Tanah Adat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara persepsi masyarakat umum dan pemahaman hukum formal tentang tanah. Dampak hukum terhadap penguasaan Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan) menciptakan ketidakpastian Hak Milik dan berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris dan masyarakat umum. Karena statusnya yang belum dibagi dan tidak memiliki legalitas Hak Milik Perseorangan. Pemanfaatan Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan) dapat menimbulkan sengketa waris. Hal ini terjadi apabila tanah tersebut dialihkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan seluruh pihak dalam rumpun keluarga, dengan salah satu pihak mengklaimnya sebagai Tanah Warisan dan yang lainnya menyebutnya sebagai Tanah Adat. Akibatnya, dapat timbul perbuatan melawan hukum yang akhirnya berlanjut ke proses hukum di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat secara efektif memfasilitasi proses musyawarah bagi seluruh keluarga besar pemilik Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan). Hal ini penting untuk menentukan batas-batas kepemilikan dan kejelasan status masing-masing bagian tanah guna menghindari konflik di masa mendatang. Dan melaksanakan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perbedaan antara Tanah Adat dan Tanah Warisan. Edukasi hukum akan membantu masyarakat umum memahami pentingnya legalisasi tanah melalui prosedur formal seperti sertifikat. Badan Pertanahan Nasional perlu menyediakan layanan khusus atau pendekatan persuasif dalam penyelesaian status Tanah *Sossorang* (Tanah Warisan). Dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial budaya lokal, proses pendaftaran serta hak kepemilikan tanah dapat dibuktikan melalui sertifikat dapat berjalan secara efektif dan diterima oleh masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam mengenai aspek hukum atau kebiasaan lokal di wilayah Majene. Dengan demikian, perumusan kebijakan pertanahan dapat selaras dengan karakteristik sosial hukum masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel jurnal

Nduru, Antonius. "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Pewarisan." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, No 4 (April 2021): 569.

Shebubakar, Arina Novitazas dan Raniah, Marie Remfan. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, No 1 (Januari 2019): 15-16.

Nakke, Junius. "Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Melalui Pewarisan." *Jurnal Panah Hukum*, No. 1 (September 2022): 154-155.

Kaban, Maria. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Karo." *Jurnal Mimbar Hukum*, No 4 (Oktober 2016): 454.

### Buku

Retna Kartikawati, Dwi. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Jawa Barat: CV. Elvaretta Buana, 2021.

Jabalnur. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional, Eksistensi dan Perlindungan Hukumnya*. Surabaya: Media Pustaka, 2020.

Dewi Lestari, Ratna. *Hukum Agraria & Tata Ruang*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

### Internet

Firmansyah, Nurul. "Mengenal Masyarakat Adat." GTMA Jayapura. Tersedia pada <https://gtma.jayapurakab.go.id/articles/read/48> (diakses 9 Mei 2025)